



**MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PEKERJAAN UMUM  
NOMOR 01 /IN/M/2014**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN UPACARA PENGIBARAN BENDERA MERAH PUTIH  
PADA HARI BESAR NASIONAL DAN HARI BAKTI PEKERJAAN UMUM  
TAHUN 2014**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya peningkatan rasa kebersamaan, persatuan dan kesatuan nasional, memupuk jiwa korsa dan peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Negara dan Abdi Masyarakat, perlu menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih pada Hari Besar Nasional dan Hari Bakti Pekerjaan Umum di Kementerian Pekerjaan Umum;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Instruksi Menteri Pekerjaan Umum tentang penyelenggaraan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih Pada Hari Besar Nasional dan Hari Bakti Pekerjaan Umum Tahun 2013;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
  3. Peraturan Presiden R.I Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
  4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011,
  5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

**MENGINSTRUKSIKAN**

- Kepada :
1. Para Pejabat Eselon I, Kementerian Pekerjaan Umum;
  2. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal;
  3. Kepala Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal, dan;
  4. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kementerian Pekerjaan Umum.

UNTUK :

Kesatu : Para Pejabat Eselon I, Kementerian Pekerjaan Umum.

a. Bertindak selaku Inspektur Upacara/Komandan Upacara pada Upacara Bendera pada Peringatan Hari Besar Nasional di Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Instruksi Menteri Ini.

b. Agar para Pejabat Eselon I menunjuk / menugaskan para Pejabat yang akan bertindak sebagai Petugas Upacara dari Unit Kerja masing-masing yaitu:

1. Komandan Upacara : 2 orang, minimal Pejabat Eselon III
2. Pembaca Naskah Pancasila : 2 orang, minimal Pejabat Eselon III
3. Pembaca Naskah Panca Prasetya KORPRI : 2 orang, minimal Pejabat Eselon IV
4. Pembaca Do'a : 2 orang, minimal Pejabat Eselon IV
5. Paskibra : 2 Regu (3 Orang/Regu);

c. Mengirimkan Surat Penugasan Pelaku Upacara ke Biro Umum dengan tembusan ke Pusat Komunikasi Publik.

Kedua : Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal.

Menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih pada Hari-hari Besar Nasional dan Hari Bakti Pekerjaan Umum, di Jl. Pattimura No, 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, melakukan persiapan administrasi dan perlengkapan sarana upacara.

Ketiga : Kepala Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal.

Melakukan pengaturan protokoler, penyiapan sambutan Inspektur upacara dan pelatihan tata upacara pengibaran Bendera Merah Putih pada unit kerja di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Pekerjaan Umum.

Keempat : Sekretaris Dewan Korpri, Kementerian Pekerjaan Umum.

Mengevaluasi pelaksanaan upacara, berupa laporan kehadiran peserta upacara dan penyelenggaraan upacara.

Kelima : a. Apabila Pejabat Eselon I pada upacara bulan yang sedang berjalan berhalangan, maka Pejabat Eselon I yang bertugas pada upacara berikutnya secara otomatis menjadi Inspektur Upacara pada bulan yang sedang berjalan, dan bagi Pejabat Eselon I yang tidak tercantum didalam Instruksi Menteri dapat ditunjuk sebagai pengganti

b. Apabila Hari-hari Besar Nasional jatuh pada hari libur, maka penyelenggaraan Upacara Bendera akan diadakan pada hari kerja berikutnya, kecuali ada ketentuan lain dari Instansi yang berwenang.

c. Khusus untuk penyelenggaraan Upacara Bendera tanggal 17 Agustus 2014 dan Upacara Bendera tanggal 3 Desember 2014, seluruh Petugas Upacara adalah Pejabat Eselon II, kecuali Pengibar Bendera.

Keenam : Agar melaksanakan Instruksi ini dengan penuh rasa tanggung jawab.


Ketujuh : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Menteri Pekerjaan Umum
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Februari 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM;



DJOKO KIRMANTO

LAMPIRAN  
 INSTRUKSI MENTERI PEKERJAAN UMUM  
 NOMOR 01 IN/M/2014  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN UPACARA PENGIBARAN BENDERA MERAH PUTIH PADA HARI BESAR  
 NASIONAL DAN HARI BAKTI PEKERJAAN UMUM TAHUN 2014

NO	UPACARA	INSPEKTUR UPACARA	KOMANDAN UPACARA	PEMBACA NASKAH				PEMBACA DOA	PASKIBRA
				PANCASILA	PEMBUKAAN UUD 45	PANCA PRASETYA KORPRI	LAIN-LAIN		
1	HARKITNAS Selasa, 20 Mei 2014	Sekretaris Jenderal	Sekretariat Jenderal	Sekretariat Jenderal	Sekretariat Jenderal	Sekretariat Jenderal	-	Sekretariat Jenderal	Sekretariat Jenderal
2	PROKLAMASI Minggu, 17 Agustus 2014	Menteri PU	SAMPU	SDA	Bina Marga	Balitbang	Itjen	Penataan Ruang	Kementerian PU
3	HAPSAK Rabu, 1 Oktober 2014	Wakil Menteri PU	Ditjen Cipta Karya	Ditjen Cipta Karya	Ditjen Cipta Karya	-	Ditjen Cipta Karya	Ditjen Cipta Karya	Ditjen Cipta Karya
4	SUMPAH PEMUDA Selasa, 28 Oktober 2014	Dirjen Sumber Daya Air	Ditjen SDA	Ditjen SDA	Ditjen SDA	-	Ditjen BM	Ditjen SDA	Ditjen SDA
5	PAHLAWAN Senin, 10 Nopember 2014	Dirjen Bina Marga	Ditjen BM	Ditjen BM	Ditjen BM	-	Ditjen BM	Ditjen BM	Ditjen BM
6	HUT KORPRI Senin, 1 Desember 2014	Inspektur Jenderal	Itjen						
7	HARBAK PU Rabu, 3 Desember 2014 Ziarah TMP Kalibata Ziarah TPU Tanah Kusir	Menteri PU	SAMPU	Penataan Ruang	Cipta Karya	BAPEKON	Bina Marga	Sekretariat Jenderal	Kementerian PU
8	HARI IBU Senin, 22 Desember 2014	Dirjen Penataan Ruang	Ditjen Penataan Ruang	Ditjen Penataan Ruang	Ditjen Penataan Ruang	-	Ditjen Penataan Ruang	Ditjen Penataan Ruang	Ditjen Penataan Ruang

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

  
 DJOKO KIRMANTO